



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0261 /BPKAD/III/2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MEMANGKU JABATAN STRUKTURAL, JABATAN FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Yang Memangku Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Inonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

2. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025 Nomor 881);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan

Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Jumlah Dasar Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Donggala menurut Kelas Jabatan Tahun 2025.
- KETIGA : Jumlah Dasar Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA merupakan Nilai tertinggi yang menjadi dasar memberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil setiap bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 19 Maret 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI